



# LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

**PERIODE :**  
**TRIWULAN I 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ASAHAN**



**STOP  
GRATIFIKASI  
LIHAT LAWAN LAPORKAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelayanan publik yang profesional dan berintegritas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Asahan memiliki peran penting dalam mendukung iklim investasi daerah dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Kabupaten Asahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, serta bebas dari segala bentuk penyimpangan yang dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

Korupsi dalam pelayanan publik dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, maupun praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas pelayanan, menurunkan kualitas investasi daerah, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan prima.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengukur tingkat integritas pelayanan publik adalah melalui pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Survey ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap potensi maupun praktik korupsi dalam pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Asahan. Selain itu, survey ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik, perilaku aparatur, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Asahan merupakan bagian dari komitmen instansi dalam mendukung program reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil survey diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang objektif bagi pimpinan dalam menyusun kebijakan perbaikan pelayanan, peningkatan pengawasan internal, serta penguatan budaya anti korupsi di lingkungan kerja.

## **B. Dasar Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan ini adalah sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam pengambilan kebijakan guna mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi dan langkah perbaikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

## **BAB II**

### **METODOLOGI SURVEI**

#### **A. Kriteria Responden**

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap masyarakat/pelaku usaha yang datang langsung untuk memperoleh pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Selain itu, survei juga dilakukan terhadap pengguna layanan perizinan dan nonperizinan baik melalui pelayanan tatap muka maupun pelayanan secara daring.

Ruang lingkup atau yang menjadi unsur Survei Persepsi Anti Korupsi dalam penelitian ini, meliputi :

##### **1. Tindakan Diskriminasi Pelayanan(U1)**

Tindakan diskriminasi pelayanan merupakan perilaku atau perlakuan yang membedakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan berdasarkan hubungan pribadi, status sosial, latar belakang ekonomi, suku, agama, maupun faktor lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan pelayanan. Dalam unsur ini, penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh masyarakat telah memperoleh pelayanan secara adil, setara, dan tanpa perlakuan khusus dari petugas pelayanan.

##### **2. Indikasi Kecurangan Pelayanan(U2)**

Indikasi kecurangan pelayanan adalah segala bentuk penyimpangan dalam proses pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kecurangan dapat berupa manipulasi proses pelayanan, penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prosedur, maupun tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat atau memberikan keuntungan tertentu kepada pihak tertentu. Unsur ini bertujuan untuk mengukur tingkat

transparansi dan kejujuran aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku(U3)

Pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku merupakan tindakan memberikan uang, barang, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya kepada petugas pelayanan dengan tujuan untuk mempercepat, mempermudah, atau mempengaruhi proses pelayanan. Penilaian pada unsur ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik gratifikasi maupun permintaan imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelayanan publik.

4. Praktek Pungutan Liar (U4)

Praktik pungutan liar adalah tindakan meminta atau menerima sejumlah uang atau biaya tambahan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik. Pungutan liar dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh oknum petugas kepada masyarakat pengguna layanan. Unsur ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan petugas terhadap standar biaya pelayanan yang telah ditetapkan serta memastikan pelayanan diberikan secara transparan dan bebas dari pungutan tidak resmi.

5. Praktek percaloan (U5)

Praktik percaloan merupakan tindakan penggunaan jasa pihak ketiga atau perantara dalam proses pelayanan dengan tujuan memperoleh kemudahan, percepatan, maupun keuntungan tertentu yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan pelayanan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian pada unsur ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik percaloan dalam proses pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan survei persepsi anti korupsi digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat persepsi anti korupsi. Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

Bagian II : Jenis Layanan yang disurvei.

Bagian III : Persepsi anti korupsi adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Untuk menjawab kuesioner tersebut dalam Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh:

Penilaian terhadap unsur persepsi anti korupsi.

- a. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- b. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- c. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

- d. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

### C. Teknik Pengolahan Data

Nilai survei persepsi anti korupsi dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei persepsi anti korupsi terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memperoleh nilai survei persepsi anti korupsi digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

**Tabel 1.**  
**Nilai Persepsi, Interval IPAK, Interval Konversi IPAK, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik

2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

#### **D. Penentuan Jumlah Responden**

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan Triwulan I Tahun 2026 (periode bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2026), maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan adalah sebanyak 948 orang. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode adalah 274 orang.

## BAB III

### HASIL PENGOLAHAN SURVEI

#### A. Jumlah Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 274 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Karakteristik Responden Penerima Layanan**

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH
1	Kelompok Umur	20 – 30 Tahun	47 orang
		31 – 40 Tahun	144 orang
		40 – 50 Tahun	63 orang
		51 – 60 tahun ke atas	24 orang
2	Pendidikan	SD ke bawah	0 orang
		SLTP	0 orang
		SLTA	79 orang
		DI/DII/DIII	90 orang
		SI	103 orang
		S2	2 orang
3	Pekerjaan	PNS	65 orang
		Pegawai Swasta	79 orang
		Wirausaha	54 orang
		Lainnya	76 orang
4	Jenis Kelamin	Laki – Laki	134 orang
		Perempuan	140 orang

#### B. Analisis Hasil Survei

Dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh pengguna layanan terhadap persepsi anti korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, dilakukan pengkodean dan pengolahan unsur persepsi. Hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Pengolahan Survei Persepsi Anti Korupsi**  
**per Responden dan per Unsur Layanan Pada Triwulan I Tahun 2026**

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN				
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	4	3	4	4	4
2	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4
8	3	3	4	3	4
9	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4
11	3	3	4	4	4
12	4	4	4	4	4
13	4	3	4	4	4
14	4	3	4	4	4
15	3	3	4	3	4
16	4	3	4	4	4
17	4	3	4	4	4
18	3	3	4	4	4
19	4	4	4	4	4
20	4	3	4	3	4
21	4	3	4	4	4
22	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4

27	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4
32	4	4	4	3	4
33	4	4	4	3	4
34	4	4	4	3	4
35	4	4	4	3	4
36	4	4	4	4	4
37	4	4	4	3	4
38	4	4	4	4	4
39	4	3	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	3	4	3
42	4	4	4	3	4
43	3	4	3	4	3
44	3	4	4	4	4
45	3	4	3	4	3
46	4	4	4	4	4
47	4	4	3	4	3
48	3	4	4	3	4
49	3	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4
51	4	4	3	4	3
52	4	4	3	3	3
53	4	4	4	4	4
54	3	4	4	4	4
55	4	4	3	4	4
56	4	4	3	3	4
57	3	4	4	3	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	3	4
60	4	4	4	4	4
61	3	4	4	4	4
62	3	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4

64	4	4	4	4	4
65	3	4	3	4	4
66	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4
68	3	4	4	4	4
69	3	4	4	4	4
70	4	3	3	4	3
71	4	4	3	4	4
72	4	4	3	3	4
73	3	3	4	3	3
74	4	3	4	3	3
75	4	4	3	3	4
76	4	3	3	3	3
77	4	3	4	4	3
78	4	3	3	3	3
79	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4
84	4	4	3	3	4
85	3	3	3	3	3
86	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4
88	3	4	4	4	4
89	3	3	3	4	3
90	4	4	4	4	4
91	4	3	4	3	3
92	3	3	4	3	3
93	3	3	4	3	3
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	3	4
96	3	3	4	4	3
97	3	3	4	4	3
98	4	3	4	4	3
99	4	4	3	4	4
100	4	3	3	3	3

101	4	3	4	4	3
102	3	4	4	4	4
103	4	4	3	4	4
104	4	4	3	3	4
105	3	3	4	3	3
106	4	3	4	4	3
107	4	3	4	3	3
108	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4
113	3	4	3	4	4
114	4	4	4	4	4
115	3	3	3	4	3
116	3	3	3	3	3
117	3	3	3	4	3
118	3	3	3	4	3
119	4	4	3	4	4
120	4	4	3	3	4
121	3	3	4	4	3
122	3	3	4	3	3
123	3	3	4	4	3
124	4	4	3	4	4
125	4	4	4	4	4
126	3	3	4	3	3
127	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4
130	4	3	3	4	3
131	4	3	3	4	3
132	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4
134	3	3	3	4	3
135	4	4	4	4	4
136	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4

138	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4
141	3	3	3	4	4
142	3	4	4	4	3
143	4	4	4	4	4
144	3	4	4	4	3
145	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4
149	4	3	4	4	4
150	4	4	3	4	4
151	4	4	4	3	4
152	4	4	4	4	4
153	3	4	4	4	3
154	4	4	3	4	4
155	4	4	3	3	4
156	3	4	4	3	3
157	4	4	4	4	4
158	4	4	4	3	4
159	4	4	4	4	4
160	3	4	3	4	3
161	3	4	3	4	3
162	4	4	4	4	4
163	4	4	4	4	4
164	3	4	3	4	3
165	4	4	4	4	4
166	3	3	3	4	3
167	3	3	3	3	3
168	3	3	3	4	3
169	3	3	3	4	3
170	4	4	3	4	4
171	4	4	3	3	4
172	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4

175	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4
177	4	4	4	4	4
178	4	3	3	4	4
179	3	4	4	4	3
180	4	4	4	4	4
181	3	4	4	4	3
182	4	4	4	4	4
183	4	4	4	4	4
184	4	4	3	4	4
185	4	4	4	4	4
186	4	4	4	4	4
187	4	4	4	4	4
188	4	4	4	4	4
189	4	4	4	4	4
190	4	4	4	4	4
191	3	4	4	4	3
192	3	4	4	4	3
193	4	3	3	4	4
194	3	4	4	4	3
195	4	4	4	4	4
196	3	4	4	4	3
197	3	3	4	4	3
198	4	3	4	4	4
199	3	4	4	4	3
200	4	4	4	3	4
201	4	3	4	3	4
202	4	3	4	3	4
203	4	4	4	4	4
204	4	4	4	4	4
205	4	4	4	4	4
206	4	4	4	4	4
207	4	4	4	4	4
208	4	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4
210	4	4	4	4	4
211	4	4	4	4	4

212	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4
214	4	4	3	4	4
215	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4
217	3	4	3	4	3
218	3	4	3	4	3
219	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4
222	4	4	4	4	4
223	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4
226	4	4	3	4	4
227	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4
230	4	4	4	4	4
231	4	4	4	4	4
232	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4
234	4	4	4	4	4
235	4	3	3	4	4
236	3	4	4	4	3
237	4	4	4	4	4
238	4	4	4	4	4
239	4	4	4	4	4
240	4	4	4	4	4
241	4	4	4	4	4
242	4	4	4	4	4
243	4	4	4	4	4
244	4	3	3	4	3
245	4	4	4	4	3
246	4	4	4	4	4
247	4	4	4	4	3
248	4	4	4	4	4

249	4	4	4	4	4	
250	4	4	3	4	4	
251	4	4	4	4	4	
252	3	4	3	4	3	
253	3	4	3	4	3	
254	3	4	3	4	3	
255	4	4	4	4	4	
256	4	4	4	3	4	
257	4	3	3	3	4	
258	4	4	4	4	4	
259	4	4	3	4	4	
260	3	4	4	3	3	
261	4	4	4	4	4	
262	3	4	4	4	4	
263	4	4	4	4	4	
264	3	4	4	4	4	
265	3	4	4	4	4	
266	4	4	4	4	4	
267	3	4	3	4	4	
268	4	4	4	4	4	
269	4	4	4	3	3	
270	3	3	3	3	3	
271	4	4	4	4	4	
272	4	4	3	3	3	
273	4	4	4	4	4	
274	4	4	4	4	4	
Jumlah nilai per unsur	1026	1038	1032	1047	1028	
NRR per unsur = Jlh nilai per unsur : Jlh Kuesioner yang terisi	3,74	3,79	3,77	3,82	3,75	18,87
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,2	0,75	0,76	0,75	0,76	0,75	3,77
IPAK DPMPPTSP Kab. Asahan	A	A	A	A	A	<b>A</b>
						<b>94,36</b>


Berdasarkan hasil pengumpulan data, nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh adalah 94,36 dengan kategori A. Nilai persepsi anti korupsi untuk setiap unsur penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Unsur Persepsi Anti Korupsi**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KATEGORI
U 1	Indakan diskriminasi pelayanan	3,74	A
U 2	Indikasi kecurangan pelayanan	3,79	A
U 3	Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku	3,77	A
U 4	Praktek pungutan liar	3,82	A
U 5	Praktek percaloan	3,75	A
	<b>IPAK UNIT PELAYANAN</b>	<b>94,36</b>	<b>A</b>

Unsur dari setiap layanan dapat juga digambarkan melalui grafik berikut ini:

**Gambar 1**  
**Unsur Persepsi Anti Korupsi**



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap unsur penilaian terhadap persepsi anti korupsi sudah bernilai sangat baik. Adapun rincian setiap unsur persepsi anti korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tindakan Diskriminasi Pelayanan(U1)

Tindakan diskriminasi pelayanan merupakan perilaku atau perlakuan yang membeda-bedakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan berdasarkan hubungan pribadi, status sosial, latar belakang ekonomi, suku, agama, maupun faktor lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan pelayanan. Dalam unsur ini, penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh masyarakat telah memperoleh pelayanan secara adil, setara, dan tanpa perlakuan khusus dari petugas pelayanan.

Berdasarkan data sebelumnya diperoleh nilai untuk unsur Tindakan Diskriminasi Pelayanan sebesar 3,74 yang artinya bernilai sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan sudah profesional. Petugas pelayanan pada loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan telah mengikuti Diklat terkait pelayanan maupun perizinan berusaha. Adanya aplikasi OSS, Sicantik Cloud dan SIMBG memberikan kemudahan pada pelaku usaha ataupun masyarakat luas dalam mengakses perizinan dimana saja, dan hal tersebut dapat mengurangi tindakan diskriminasi terhadap pengguna layanan.

## 2) Indikasi Kecurangan Pelayanan(U2)

Indikasi kecurangan pelayanan adalah segala bentuk penyimpangan dalam proses pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kecurangan dapat berupa manipulasi proses pelayanan, penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prosedur, maupun tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat atau memberikan keuntungan tertentu kepada pihak tertentu. Unsur ini bertujuan untuk mengukur tingkat transparansi dan kejujuran aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data pada grafik di atas, unsur indikasi kecurangan pelayanan memperoleh nilai sebesar 3,79 atau sangat Baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Asahan menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan dengan transparan dan berpedoman pada standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan sehingga persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu pelayanan dapat diukur.

3) Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku(U3)

Pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku merupakan tindakan memberikan uang, barang, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya kepada petugas pelayanan dengan tujuan untuk mempercepat, mempermudah, atau mempengaruhi proses pelayanan. Penilaian pada unsur ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik gratifikasi maupun permintaan imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelayanan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, unsur pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku memperoleh nilai 3,77 atau sangat baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan senantiasa berusaha meminimalisir pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan secara online. Masyarakat ataupun pelaku usaha dapat mendaftarkan perizinannya dimana saja dan setelah terbit dapat mencetak izinnya dirumah tanpa harus datang ke loket pelayanan.

4) Praktek Pungutan Liar (U4)

Praktik pungutan liar adalah tindakan meminta atau menerima sejumlah uang atau biaya tambahan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik. Pungutan liar dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh oknum petugas kepada masyarakat pengguna layanan. Unsur ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan petugas terhadap standar biaya

pelayanan yang telah ditetapkan serta memastikan pelayanan diberikan secara transparan dan bebas dari pungutan tidak resmi. Berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, unsur penilaian Praktek Pungutan Liar memperoleh nilai 3,82 atau sangat baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu mensosialisasikan biaya pelayanan baik secara manual melalui brosur ataupun secara digital atau online melalui facebook, tiktok ataupun instagram. Adanya standar pelayanan terhadap biaya layanan memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan secara akuntabel.

5) Praktek percaloan (U5)

Praktik percaloan merupakan tindakan penggunaan jasa pihak ketiga atau perantara dalam proses pelayanan dengan tujuan memperoleh kemudahan, percepatan, maupun keuntungan tertentu yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan pelayanan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian pada unsur ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik percaloan dalam proses pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Berdasarkan data tersebut diatas, unsur penilaian praktek percaloan memperoleh nilai 3,75 atau sangat baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan menghimbau dan mewajibkan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan secara langsung atau tanpa diwakilkan.

### **C. Tindak Lanjut nsur Terendah Hasil Survey**

Hasil pelaksanaan survei yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa unit layanan berada pada kategori “bersih dari

korupsi". Seluruh unsur penilaian dalam survei ini telah memperoleh penilaian dan apresiasi yang baik dari masyarakat. Unsur yang mendapatkan nilai terendah, yaitu tidak ada diskriminasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan terus berusaha dalam mengatasi tidak ada diskriminasi dengan berbagai upaya, diantaranya:

- a. Proses perizinan yang diselenggarakan secara online, sehingga proses perizinan hingga terbit dapat dilaksanakan tanpa bertatap muka. Aplikasi perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan yaitu OSS untuk perizinan berusaha, Sicantik Cloud untuk perizinan non berusaha dan non perizinan serta SIMBG untuk Persetujuan Bangunan Gedung.
- b. Pengelolaan Antrian langsung diawasi dan evaluasi.
- c. Pasa saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan terus mengembangkan antrian online, sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon dalam mengambil antrian tanpa diskriminasi.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan memperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,77 dengan nilai konversi mencapai 94,36%, sehingga termasuk dalam kategori BERSIH DARI KORUPSI. Nilai indeks tersebut merupakan hasil komposit dari lima indikator penilaian, yang masing-masing memiliki nilai indeks sebagaimana berikut:

1. Indikator Tidak Ada Diskriminasi mendapat nilai 3,74 atau sangat baik.
2. Indikator Tidak Ada Kecurangan mendapat nilai 3,79 atau sangat baik.
3. Indikator Tidak Ada Gratifikasi mendapat nilai 3,77 atau sangat baik.
4. Indikator Tidak Ada Pungutan Liar mendapat nilai 3,82 atau sangat baik.
5. Indikator Tidak Ada Calo mendapat nilai 3,75 atau sangat baik.

Kisaran,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Asahan



Syahputra, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19730823 199303 1 001